



PUTUSAN

Nomor : 122/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2238/Pdt.G/2009/PA.Sbr. tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1431 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat asli**) kepada Penggugat (**Penggugat asli**);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2238/Pdt.G/2009/PA.Sbr. tanggal 26 April 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2010;-----

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Maret 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 03 Mei 2010, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Mei 2010;-----

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 18 Mei 2010, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 21 Mei 2010;-----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh Terbanding sebagaimana Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 14 Juni 2010;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui terhadap apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, bahwa meskipun Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat tetap bersikeras untuk tidak melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, hal mana telah diakui pula oleh Tergugat bahwa Penggugat telah meninggalkan kontrakan tanpa seijin Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan memperhatikan pula bahwa dengan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, manakala tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa para saksi tersebut, demikian pula masalah pemeriksaan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 002/Prod/2010/PTA.Bdg. tanggal 8 April 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding harus membebaskan Pembanding dari biaya perkara tingkat banding tersebut;-----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;-----

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor :
2238/Pdt.G/2009/PA.Sbr. tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan
tanggal 17 Rabiul Awwal 1431 H.-----

III. Membebaskan kepada Pembanding dari biaya perkara;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 24 bulan Agustus Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14
bulan Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H.I. NURCHOLIS SY., SH,
MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim
Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PIPIH, SH.
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;---

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

Drs. H.I. NURCHOLIS SY., SH., MH.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PIPIH, SH.

Rincian biaya proses : NIHIL

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

ttd

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)